

TATA CARA

KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK REKOMPAK-JRF

SOP – Kajian Dampak Lingkungan ini memuat serangkaian praktik lingkungan (*best practice*) yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan prasarana lingkungan (*site planning*) dengan memperhatikan aspek lingkungan. SOP ini juga dimaksudkan menjadi acuan dalam menanggulangi dampak langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh *Java Reconstruction Fund* (JRF).

SOP ini diharapkan menjadi acuan DMC dan fasilitator dalam memberi pendampingan masyarakat dalam pengkajian dan pengelolaan isu lingkungan yang ditemui di lapangan. Namun, tentu saja dokumen ini tidak memuat ketentuan lengkap dan rinci mengenai segala hal terkait dalam penanganan isu lingkungan, melainkan menyajikan prinsip-prinsip dasar.

1. PRINSIP DASAR

Kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan didanai oleh BDL umumnya berskala kecil, sehingga diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Meskipun demikian sejalan dengan muatan pemberdayaan masyarakat, maka proyek ini harus melembagakan mekanisme pemeriksaan, peninjauan dan penerapan prosedur yang disebut “*red flag*” untuk menjamin bahwa setiap persoalan lingkungan yang terjadi dapat diidentifikasi, ditandai, dan ditanggulangi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Usulan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan yang diajukan oleh masyarakat (BKM/TPK) perlu disesuaikan dengan prinsip yang dianut dalam Rekompak seperti tercantum dalam *Pedoman Operasional Umum Rekompak* (2007), terutama Pedoman Pengelolaan Lingkungan. Mengacu kepada pedoman tersebut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- **Lokasi Kegiatan** (tata letak/site plan) yang diperkenankan
- **Skala Gambar** pembangunan (rumah dan prasarana lingkungan) yang disyaratkan
- **Bahan/Material** bangunan yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan

2. LOKASI DAN TATA LETAK YANG DIPERKENANKAN

Pertama, pembangunan rumah/pemukiman serta prasarana pendukungnya harus sesuai dengan ketentuan tata ruang dan aspek yang terkait dengan tata ruang seperti:

- 1) Sesuai dengan peruntukannya (RTRW, RUTRK, RDTRK, RTBL, dan CSP)
- 2) Memenuhi ketentuan IMB, (jika ada)
- 3) Memenuhi proporsi 60 : 40 (antara kawasan terbangun vs Ruang Terbuka Hijau, khususnya untuk perumahan)
- 4) Memenuhi ketentuan tentang Garis Sempadan (PP No. 47/1997 tentang Tata Ruang Nasional atau peraturan yang lebih rendah). Sebagai contoh, menurut Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Wilayah disebutkan bahwa sempadan:

- Pantai : 100 m
- Telaga, Laguna dan Waduk : 50 – 100 m
- Mata air : 200 m
- dll

Ketentuan untuk Kabupaten Klaten mengacu kepada Peraturan Daerah atau mengacu kepada peraturan tata ruang nasional.

Kedua, pembangunan harus mengikuti aturan PP No. 47/1997 tentang Tata Ruang Nasional mencakup:

- 1) kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air)
- 2) Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk dalamnya hutan kota)
- 3) Kawasan suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa)
- 4) Kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam)
- 5) Kawasan cagar budaya
- 6) Kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang dan banjir)

- 7) Kawasan lindung lainnya (taman buru, cagar biosfir, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, kawasan pantai berhutan bakau)

Ketiga, untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan, pembangunan rumah dan prasarana pendukungnya tidak boleh dilakukan pada kawasan berbahaya. Salah satu daerah yang disarankan untuk tidak dibangun rumah atau prasarana lingkungan (kecuali dengan rekayasa teknis yang memadai) adalah daerah rawan longsor

Sebaliknya pada daerah yang berbahaya seperti di atas harus diupayakan pembangunan prasarana yang bersifat mitigasi bencana, baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Daerah-daerah bencana lainnya yang perlu diperhatikan adalah:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Daerah rawa | 7. Daerah genangan zona pantai |
| 2. Daerah endemik (penyakit) | 8. Daerah rawan longsor |
| 3. Daerah bekas tambang | 9. Daerah jalur gempa |
| 4. Daerah pembuangan sampah/B3 | 10. Daerah gunung api yang aktif |
| 5. Dekat kawasan industri/pabrik | 11. Daerah dengan kemiringan besar |
| 6. Bantaran sungai | 12. Dekat bandara, jalur kereta api, jalan utama |

Keempat, pembangunan rumah dan prasarana lingkungan juga harus memperhatikan dan memadukan dengan rencana mitigasi bencana. Dari data yang terkumpul hampir semua desa yang masuk dalam proyek Rekompak memiliki potensi rawan bencana, antara lain:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. longsor bantaran sungai | 5. banjir |
| 2. gelombang pasang | 6. kebakaran |
| 3. kekeringan | 7. erosi dan longsor |
| 4. Gerakan tanah | 8. angin puting beliung |

Kelima, pembangunan prasarana dan sarana harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di wilayah itu baik secara permanen maupun sementara

3. SKALA PEMBANGUNAN YANG DISYARATKAN

Rekompak tidak mendukung proposal pembangunan prasarana lingkungan yang menimbulkan dampak penting dan besar yang memerlukan kajian dampak lingkungan formal seperti AMDAL dan/atau UKL/UPL, yang melampaui kapasitas masyarakat untuk mengelolanya. Sebaliknya usulan (proposal) yang diajukan berskala kecil dan masih dalam batas kemampuan penduduk untuk mengelolanya.

Sebagai contoh, untuk prasarana lingkungan dan mitigasi bencana (jalan, drainase, pengolahan air limbah, persampahan, penanganan banjir, dll) yang diusulkan berskala kecil. Dalam hal ini proposal tersebut harus sudah mengkaji alternatif disain yang tepat untuk memperkecil dampak negatif tersebut. Bila tidak ada alternatif lain dan kajian lingkungan harus dilakukan, maka konsultan independen akan ditunjuk untuk melaksanakannya.

Berdasarkan dampak potensialnya kriteria kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL (Pedoman Operasional Umum Kelurahan/Desa, DJCK Departemen Pekerjaan Umum, 2007), seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Studi Lingkungan (AMDAL & UKL/UPL)

Sektor/Proyek/Kegiatan	Unit	AMDAL ≥	UKL/UPL < - ≥
Penyediaan Air Bersih			
Pengambilan Air Baku	Ltr/ Detik	250	-250 – 50
Transmisi (kota besar)	Km	10	10 - 2
Distribusi (kota besar)	Ha	500	-500 – 100
Jalan Kota			
Pembangunan baru :			
a. kota besar	Km ² ; atau Ha	5	5 – 1 atau 5 – 2
b. kota sedang	Km ² ; atau Ha	10	10 – 3 atau 10 - 5
c. kota kecil	Km ²	30	30 - 5
Pelebaran (kota besar)	Km ² ; atau Ha	5	>= 10 (jika pembebasan tanah)
Jembatan di kota besar	M	-	>= 20
Jembatan di kota kecil	M	-	>= 60
Limbah Cair dan Sanitasi			
IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu)	Ha	2	< 2 ha
Sistem Perpipaan Air Limbah	Ha	500	< 500
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	Ha	3	< 3

Sektor/Proyek/Kegiatan	Unit	AMDAL ≥	UKL/UPL < - ≥
Persampahan			
Timbunan (sanitary landfill) /TPA	Ha atau ton	1000	< 10 atau < 10000
TPA (Tempat Pembuangan Akhir) – di daerah pasang surut	Ha atau ton	5000	< 5 atau < 5000
Transfer station		1000	< 1000
Drainase & Pengendalian Banjir			
a. kota besar	Km	5	< 5 atau 5 – 1
b. kota sedang	Km	10	< 10 atau 2 – 10
c. kota kecil (desa)	Km	25	> 5
Perbaikan kampung			
Kota besar	Ha	200	>= 1
Kota sedang	Ha		>= 2
Upgrading	Ha	5	>= 1

Sumber: KEP-17/MENLH/2001 untuk ANDAL (Jenis) dan KEPMEN PU-17/KPTS/M/2003 untuk UKL-UPL)

Proyek Rekompak akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menyediakan dukungan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur lingkungan masyarakat. Dari perspektif lingkungan fisik, komponen pembangunan fisik dari proyek tersebut mungkin terjadi pada lokasi yang peka terhadap kerusakan lingkungan fisik dan biotik. Oleh karena itu diperlukan penapisan lingkungan untuk masing-masing sub proyek yang diajukan oleh masyarakat. Tata cara pengkajian lingkungan di Indonesia secara umum sejalan dengan yang diterapkan oleh Bank Dunia dan akan menjadi kerangka pendekatan pengelolaan lingkungan Rekompak.

Berdasarkan hal di atas dan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia, maka akan dilakukan penapisan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan di bawah proyek Rekompak ini. Acuan yang digunakan dalam penapisan ini adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11/2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Dilihat dari sifat proyek dimana **sebagian besar dampak lingkungan yang mungkin terjadi bersifat lokal, jangka pendek, dan dapat balik**, maka diharapkan tidak ada kegiatan yang memerlukan studi lingkungan tertentu (AMDAL atau UKL/UPL). Sebagai gantinya, kegiatan proyek ini hanya perlu **Kajian Dampak Lingkungan**.

Tabel 2. Format Penapisan Lingkungan

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No	Jenis Infrastruktur	Satuan	KRITERIA				HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN		
			Pemerintah/PU		Bank Dunia		AMDAL	UKL-UPL	Kajian Dampak
			AMDAL	UKL-UPL	AMDAL	UKL-UPL			
1.	Pembangunan drainase A (contoh)	10 m	X	X	X	X	X	V	V
2.	WC umum (contoh)	1 Unit	X	X	X	X	X	V	V
3.									
4.									
5.									
6.									
7.	dst								

....., 2008

Mengetahui :

Koordinator BKM/TPK

TA Lingkungan NMC

**Assisten Lingkungan
DMC**

Senior Fasilitator

.....

.....

.....

.....

Keterangan; X = tidak usah diisi, V = diisi dengan ceklist, tandatangan Koordinator PP sesuai dengan nomor urut di jenis infrastruktur

Berdasarkan hasil kegiatan penapisan lingkungan terhadap kegiatan yang memerlukan Kajian Dampak, TA Lingkungan NMC, Asisten Lingkungan DMC bersama fasilitator dan PP melakukan kajian terhadap masalah lingkungan yang dianggap penting dan kemungkinan menimbulkan dampak negatif bersama-sama.

Pada tabel 3 disajikan format kajian dampak lingkungan yang penting sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 308 Tahun 2005.

Tabel 3. Format Kajian Lingkungan Yang Penting

Kegiatan :
 Desa :
 Kecamatan :, Kabupaten :

Perkara/Isu	Kriteria Evaluasi	Jawaban	
		Ya	Tidak
Tata Ruang	Apakah rencana kegiatan berada dan/atau berbatasan langsung dengan :		
	▪ Kawasan hutan lindung		
	▪ Kawasan bergambut		
	▪ Kawasan resapan air		
	▪ Sempadan sungai		
	▪ Kawasan suaka alam		
	▪ Kawasan suaka alam laut, dsb		
	Apakah terdapat pertentangan antara pemanfaatan tata ruang dengan kegiatan lain saat ini atau di masa mendatang ?		
Lahan dan Tanah	Pada Kegiatan Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional, apakah proyek akan :		
	▪ Membebaskan lahan penduduk atau badan usaha		
	▪ Menyebabkan ketidakstabilan lereng		
	▪ Menyebabkan perubahan lingkungan yang cukup besar		
	▪ Menghilangkan lahan pertanian atau hutan produksi atau lahan-lahan produktif lainnya		
	▪ Mengubah kontur garis pantai, menghambat aliran drainase, mengganggu aliran sungai		
Air	Pada Kegiatan Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional, apakah proyek akan :		
	▪ Mengambil air permukaan pada tahap konstruksi		
	▪ Menghasilkan limbah cair yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air permukaan		
	▪ Apakah pengambilan air tanah berpotensi mengganggu aliran dan debit air tanah		
	▪ Membangun konstruksi yang dapat mengganggu aliran dan debit air tanah		
	▪ Perubahan kualitas air tanah		
	▪ Pencemaran terhadap air tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk		
	▪ Menghasilkan limbah cair domestik dalam jumlah yang banyak		
	▪ Meningkatkan resiko banjir		
Limbah Padat	▪ Apakah kegiatan pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasi proyek akan menghasilkan limbah padat non B3 dalam jumlah besar		
	▪ Apakah akan dilakukan pengelolaan limbah padat di lokasi, dsb		
Kebisingan, Getaran, Radiasi dan Kesialauan	Pada Kegiatan Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional, apakah proyek akan :		
	▪ Meningkatkan kebisingan pada saat operasi dan konstruksi		
	▪ Menyebabkan gangguan getaran, radiasi dan kesilauan bagi masyarakat		
Sumber Daya Alam	Pada Kegiatan Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional, apakah proyek akan :		
	▪ Meningkatkan penggunaan sumber daya alam		
	▪ Menyebabkan penurunan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara signifikan		

Perkara/Isu	Kriteria Evaluasi	Jawaban	
		Ya	Tidak
Fasilitas Umum	Apakah kegiatan proyek Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional, akan menyebabkan perubahan kebutuhan fasilitas umum, pelayanan jasa, kelembagaan pemerintahan, dsb		
Utilitas	Apakah kegiatan proyek Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional, akan memerlukan pembangunan utilitas baru atau mempengaruhi fasilitas-fasilitas jaringan listrik, telekomunikasi, penyediaan air bersih, drainase, dsb		
Lainnya			

Keterangan :

Evaluasi dampak lingkungan yang penting, diperuntukkan bagi kegiatan proyek Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional.

....., 2008

Koordinator PP

.....

TA Lingkungan NMC

TA/Asisten DMC

Senior Fasilitator

Koordinator BKM / TPK

.....

.....

.....

.....

Bila jawabannya "YA" maka harus diuraikan apa dampaknya dan berapa besar akibatnya (*magnitude*) serta bagaimana penanggulangannya. Kemudian dibuat daftar dengan menggunakan contoh tabel kajian dampak pengelolaan lingkungan sebagai berikut

Tabel 4. Kajian Pengelolaan Dampak Lingkungan

Kegiatan :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Perkara/Isu	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Usulan Penanggulangan Dampak
<i>Tuliskan perkara lingkungan yang kemungkinan terkena dampak</i>	<i>Tuliskan jenis dampak yang terjadi pada komponen lingkungan tersebut (Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional)</i>	<i>Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak (Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional)</i>	<i>Tuliskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah / menanggulangi dampak lingkungan yang akan terjadi (Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi dan Operasional)</i>
Tata Ruang			
Lahan dan Tanah			
Air			
Limbah Padat			
Kebisingan, Getaran, Radiasi dan Kesilauan			
Sumber Daya Alam			
Fasilitas Umum			
Utilitas			
Lainnya			

....., 2008

Koordinator PP

.....

TA Lingkungan NMC

TA/Asisten DMC

Senior Fasilitator

Koordinator BKM / TPK

.....

.....

.....

.....

Hasil kajian tersebut kemudian dibahas atau dikonsultasikan kepada masyarakat melalui rembug warga

Selanjutnya dari hasil kajian pengelolaan dampak lingkungan yang ada, pada setiap kegiatan proyek kemudian dibuat usulan kegiatan untuk pengurangan dampak lingkungan dan sosial yang penting seperti contoh di bawah ini

Tabel 5. Hasil Kajian Pengelolaan Dampak Lingkungan (REKOMENDASI)

Kegiatan :
Desa :
Kecamatan :, Kabupaten :

Isu 1 : Kegiatan Penanggulangan Tanah Longsor

A. Usulan pengurangan dampak :

(i) Lingkungan A

- Alternatif 1 : pembuatan talud (panjang, tinggi) → misal untuk lingkungan A1
- Alternatif 2 : penanaman pohon (jenis, jumlah) → misal untuk lingkungan A2

(ii) Lingkungan B

- Alternatif 1 : pemindahan rumah (jumlah rumah) → misal untuk lingkungan B1
- Alternatif 2 : pembuatan plengsengan (panjang, kemiringan) → misal untuk lingkungan B2

B. Monitoring :

(i) Terhadap kondisi awal

(ii) Yang dilihat adalah indikator alternatif penanganan yang sudah dilaksanakan

C. Biaya dan Jangka Waktu : Volume dan unit cost, prioritas yang didahulukan

D. Penanggungjawab

(i) Memutuskan alternatif penanganan (masyarakat/BKM/TPK) dengan bimbingan fasilitator dan DMC

(ii) Dari aspek pendanaan

(iii) Pelaksanaan konstruksi

Isu 2 : Kegiatan B

A. Usulan pengurangan dampak :

B. Monitoring :

C. Biaya dan Jangka Waktu :

D. Penanggungjawab :

Isu 3 : Kegiatan C

- A. Usulan pengurangan dampak :
- B. Monitoring :
- C. Biaya dan Jangka Waktu :
- D. Penanggungjawab :

....., 2008

Koordinator PP

.....

TA Lingkungan NMC

TA/Asisten DMC

Senior Fasilitator

Koordinator BKM / TPK

.....

.....

.....

.....

Perlu diperhatikan, pada setiap kegiatan proyek biasanya terdapat beberapa usulan kegiatan pengurangan dampak lingkungan yang penting

4. METODOLOGI

a. Kajian Dokumen

Dalam rangka melakukan Kajian Dampak Lingkungan proyek, perlu dilakukan *kajian dokumen* yakni dengan cara mempelajari dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Studi ini perlu dilakukan terutama untuk melihat berbagai potensi isu-isu lingkungan yang dimungkinkan muncul pada saat implementasi pembangunan.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan cara melihat secara langsung obyek yang menjadi point permasalahan (isu lingkungan) berdasarkan hasil kajian dokumen. Cara ini dilakukan untuk memastikan secara visual sejauh mana dampak yang diperkirakan muncul dapat atau tidak dapat diatasi.

c. Wawancara Mendalam

Selain observasi, wawancara dengan sumber-sumber terkait yang dianggap memahami point permasalahan (isu lingkungan) yang dihasilkan berdasarkan kajian dokumen yang telah dilakukan sebelumnya. Cara ini dilakukan untuk menggali pendapat dan pandangan warga terkait dengan dampak lingkungan yang diperkirakan muncul saat implementasi pembangunan.

d. FGD

Untuk mendapatkan input secara lebih mendalam guna merumuskan Kajian Dampak Lingkungan terhadap perencanaan pembangunan perlu dilakukan suatu kegiatan yang disebut Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan menghadirkan tokoh-tokoh lokal dan aparat setempat serta pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten. FGD juga berguna untuk menjadi wadah pemecahan masalah jika dalam kajian dokumen, observasi dan wawancara ditemukan hal-hal yang penting untuk dirumuskan solusinya.

5. TAHAPAN PELAKSANAAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Kegiatan Kajian Dampak Lingkungan dilaksanakan oleh NMC, DMC, Fasilitator, BKM/TPK dan Panitia Pembangunan (PP) dengan melibatkan pihak terkait di tingkat desa.

a. Tahap Persiapan

- 1) NMC menyiapkan SOP Kajian Dampak Lingkungan dan mendesiminasasi SOP kepada DMC;
- 2) DMC mendetailkan SOP agar implementatif dan memberikan coaching kepada Tim Fasilitator;
- 3) NMC bersama DMC dan Fasilitator menyusun RKTL dan jadwal untuk bersama-sama melaksanakan Kajian Dampak Lingkungan sesuai alokasi waktu yang tersedia;

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Fasilitator berkordinasi dengan PP dan BKM/TPK untuk menyelenggarakan pertemuan dalam rangka kegiatan Kajian Dampak Lingkungan;
- 2) Bersama-sama melakukan kunjungan lapangan untuk melihat dari dekat tentang dampak yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diverifikasi;
- 3) Setelah kunjungan lapangan, selanjutnya dilakukan FGD untuk melaksanakan kajian terhadap dampak yang akan timbul

c. Tahap Pelaporan/REKOMENDASI

- 1) Laporan atau Rekomendasi hasil Kajian Dampak Lingkungan masing-masing kegiatan pembangunan yang telah dibuat berdasarkan Kajian Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara dan FGD dibuat oleh DMC dan diketahui oleh Team Leader NMC
- 2) Hasil kajian dampak lingkungan tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RAB kegiatan.

6. INSTRUMEN YANG DIPERLUKAN

Kegiatan pemetaan lingkungan memerlukan beberapa instrumen sebagai berikut :

- a. Panduan Teknis tentang Metode Pengumpulan Data (Wawancara Terstruktur, Wawancara Mendalam, Observasi, dan FGD);
- b. Format isian data sesuai kebutuhan dalam proses Kajian Dampak Lingkungan;
- c. Format Laporan/Rekomendasi Hasil Kajian Dampak Lingkungan..

Catatan : Instrumen-instrumen di atas disiapkan oleh Asisten/Tenaga Ahli Terkait di masing-masing DMC dan dikonsultasikan ke Tenaga Ahli CHR & Environmental Expert NMC.

7. PENUTUP

Demikian Tata Cara Kajian Dampak Lingkungan ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan dalam program CSP Rekompak JRF di wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.